



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 76 TAHUN 2006

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar pelaksanaan berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour*

(Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA);
14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan Dan Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN  
ANAK PROVINSI JAWA TENGAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat KPPA adalah Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) Provinsi Jawa Tengah.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

4. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
5. Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Kekerasan berbasis gender setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
11. Reintegrasi sosial adalah proses pengembangan budaya kondusif dalam masyarakat yang mendukung integrasi atau kembalinya korban ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) Provinsi Jawa Tengah.

### **BAB III TUJUAN KPAA**

#### **Pasal 3**

KPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- c. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan korban kekerasan;
- d. menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

### **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 4**

KPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan fasilitasi, melakukan advokasi dan mediasi semua hal berkaitan dengan upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, dari berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPPA mempunyai fungsi:

- a. fasilitasi, advokasi dan mediasi upaya koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang terjadi di lingkup domestik maupun publik yang mudah diakses;
- b. fasilitasi, advokasi dan mediasi upaya-upaya pencegahan berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya yang dialami perempuan dan anak;
- c. fasilitasi, advokasi dan mediasi upaya-upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya;
- d. fasilitasi, advokasi dan mediasi upaya-upaya pemulihan dan reintegrasi sosial bagi para korban kekerasan yang sensitif gender dan hak anak;

- e. fasilitasi, advokasi dan mediasi bagi upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk perlindungan perempuan dan anak;
- f. pengembangan penelitian dan kajian berbagai bentuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak.

## BAB V SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi KPPA terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.

(2) Bagan Organisasi KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Ini.

(3) Susunan Keanggotaan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Ini.

### Pasal 7

Ketua KPPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 8

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) mempunyai tugas:

- a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

### Pasal 9

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada KPPA serta melaksanakan operasional KPPA.

## Pasal 10

(1) Anggota mempunyai tugas:

- a. memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan upaya perlindungan perempuan dan anak;
- b. melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi dalam rangka upaya perlindungan perempuan dan anak;
- c. menghadiri rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan KPPA.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

## Pasal 11

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPPA, maka Ketua KPPA membentuk Sekretariat Pelaksana.

## Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas KPPA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, Ketua KPPA dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari instansi terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPPA.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota KPPA dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan satuan organisasi masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan KPPA maupun dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) KPPA dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian pada perlindungan perempuan dan perlindungan anak.

### Pasal 14

- (1) KPPA menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
  - a. rapat periodik sekurang-kurangnya tiga bulan sekali;
  - b. rapat insidentil sewaktu-waktu diperlukan;
  - c. rapat evaluasi setahun sekali.

(2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua KPPA atau yang ditunjuk.

#### **Pasal 15**

KPPA dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Gubernur.

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 16**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 460.05/110/2003 tanggal 1 September 2003 tentang Pembentukan Tim Penanganan Krisis Untuk Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan (PPKPA) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua KPPA.



**Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Oktober 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 16 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**


ttd

**MARDJIJONO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 76**

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 76 TAHUN 2006  
TANGGAL 16 OKTOBER 2006

BAGAN ORGANISASI KOMISI PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK (KPPA) PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 76 TAHUN 2006**  
**TANGGAL 16 OKTOBER 2006**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK (KPPA) PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	PEJABAT / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penasehat
2.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Penasehat
3.	Kepala Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Penasehat
4.	Kepala Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah	Penasehat
5.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Penasehat
6.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	K e t u a
7.	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Jawa Tengah	Wakil Ketua
8.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
9.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Badan Komunikasi, Informasi Dan Kehumasan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Kepala Biro Hukum SETDA Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Biro Pemerintahan SETDA Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.	Anggota
22.	Direktur RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
23.	Direktur RSUD Dr. Moewardi Surakarta Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Direktur RSUD Bhayangkara	Anggota
27.	Kepala Direktorat Reserse Kriminal (RPK) Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
28.	Ketua Ikatan Profesi Pekerja Sosial Indonesia (IPPSI)	Anggota
29.	Koordinator Sahabat Perempuan Semarang (SAPIRA)	Anggota
30.	Ketua Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI)	Anggota
31.	Ketua Penyelenggara Shelter	Anggota
32.	Ketua Persatuan Obstetric Gynecology Indonesia (POGI)	Anggota
33.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	Anggota
34.	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa Tengah	Anggota
35.	Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Jawa Tengah	Anggota
36.	Ketua Keuskupan Agung Jawa Tengah	Anggota
37.	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah	Anggota
38.	Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah	Anggota
39.	Ketua Yayasan Kepodang Semarang	Anggota
40.	Direktur LBH APIK Jawa Tengah	Anggota
41.	Ketua LBH Jawa Tengah	Anggota
42.	Ketua Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)	Anggota
43.	Direktur LRC KJHAM	Anggota
44.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Tengah	Anggota
45.	Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Tengah	Anggota
46.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah	Anggota
47.	Ketua Kelompok Perempuan Sadar (KPS)	Anggota
48.	Direktur Setara	Anggota
49.	Direktur Perisai	Anggota

1	2	3
50.	Ketua Jaringan Pusat Study Kajian Gender Provinsi Jawa Tengah	Anggota
51.	Ketua Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Tengah	Anggota

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**